



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum :

Nama lengkap : **M. KADAVI JULIANDRA BIN ROFLIAN;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong,
Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (belum tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/14/I/RES.4.2/2022 tanggal 18 Januari 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Anak didampingi oleh Muhammad Permata Sakti, S.H., Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 5, Gp. Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs tertanggal 7 Februari 2022;

Anak dipersidangan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku M. KADAVI JULIANDRA BIN ROFLIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku M. KADAVI JULIANDRA BIN ROFLIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak pelaku didalam tahanan sementara dengan perintah anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan anak untuk menjalani pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 11,66 (sebelah koma enam puluh enam) gram dan setelah uji lab tersisa 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Anak memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat/hal-hal dari orang tua Anak mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak pelaku M. KADAVI JULIANDRA BIN ROFLIAN, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 bertempat di rumah Anak pelaku yang berada di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang setelah ditimbang sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : B/OP.2.60024/2022, memiliki berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) datang ke rumah Anak pelaku di Dusun Utama Gampong



Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Selanjutnya GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR meminta izin untuk memaketkan sabu-sabu di kamar Anak pelaku. Setelah GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR selesai memaketkan sabu-sabu, GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR memberikan Anak pelaku 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang untuk persediaan lalu Anak pelaku menyimpan sabu-sabu tersebut di atas seng di rumah Anak pelaku. Namun sekira pukul 02.00 WIB, datang Anggota Polres Langsa yang sebelumnya telah menangkap GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR terlebih dahulu. Dan anggota Polres Langsa berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 219/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, bahwa pada barang bukti berupa : sample 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 9 (sembilan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Anak pelaku M. KADAVI JULIANDRA BIN ROFLIAN, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 bertempat di rumah Anak pelaku yang berada di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang setelah ditimbang sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : B/OP.2.60024/2022, memiliki berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, sekira pukul 01.30 WIB, GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) datang ke rumah Anak pelaku di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Selanjutnya GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR meminta izin untuk memaketkan sabu-sabu di kamar Anak pelaku. Setelah GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR selesai memaketkan sabu-sabu, GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR memberikan Anak pelaku 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang untuk persediaan lalu Anak pelaku menyimpan sabu-sabu tersebut di atas seng di rumah Anak pelaku. Namun sekira pukul 02.00 WIB, datang Anggota Polres Langsa yang sebelumnya telah menangkap GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR terlebih dahulu. Dan anggota Polres Langsa berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 219/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, bahwa pada barang bukti berupa : sample 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 9 (sembilan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deddy Mawardika, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan ini sehubung perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat itu bersama rekan Saksi yang bernama Dedy Iskandar;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Anak ditangkap berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa sebelum Anak ditangkap ada teman Anak yang terlebih dahulu yang ditangkap yaitu teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR;
- Bahwa yang dilakukan Anak pada saat Saksi bersama rekan melakukan penangkapan ianya sedang didalam rumah sendirian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram ditemukan diatas genteng rumahnya, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didekat pohon pisang yang berada di belakang rumahnya dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 66 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi ditemukan dibelakang rumahnya;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi adalah milik Anak dan teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Langsa Baro, Kota Langsa tepatnya didalam rumah Anak;
- Bahwa sabu yang didapat Anak dari teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sabu yang Anak dapatkan dari teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR tidak Anak beli melainkan hanya di titipkan saja;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama rekan pada saat Anak ditangkap;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan melakukan interogasi Anak mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar Anak tersebut yang Saksi tangkap bersama rekan saat itu;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan melakukan interogasi barang bukti sabu tersebut bukan milik Anak melainkan milik teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi bersama rekan melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan tersebut Anak membenarkannya;

2. Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 77 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Lor. C Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Baro, Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa sebab Saksi ditangkap karena Saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap namun setelah Saksi ditangkap sekitar pukul 02.00 Wib ada teman Saksi yang ditangkap yaitu Anak;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi beberapa Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi ditangkap berupa 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol BL 3141 FAE dan barang bukti yang ditemukan pada Anak berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak adalah hanya teman biasa saja;
- Bahwa sebab Anak ditangkap karena sebelumnya Saksi ada menitipkan sabu kepadanya dan sabu yang ditemukan dari Anak merupakan Saksi yang menitipkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan dihadapan Saksi tepatnya diatas tanah yang pada saat Saksi ditangkap sabu tersebut sempat Saksi buang, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Saksi dan 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol BL 3141 FAE ditemukan warung kopi di seputaran lokasi tempat Saksi ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) Unit Hp merk

Halaman 88 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol BL 3141 FAE tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali dan ketahui namanya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Gp. Sidorejo Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan didepan SD namun sebelum Saksi bertemu dengan laki-laki tersebut Saksi diarahkan oleh Sdr. Bembeng (DPO) untuk menemui seorang yang tidak Saksi kenali dengan tujuan untuk mengambil sabu;
- Bahwa sabu yang Saksi dapatkan dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali tersebut sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus atau ½ (setengah) Sak;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Bembeng (DPO) adalah saudara angkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut karena tugas Saksi hanya mengambil sabu tersebut dan menyimpannya sampai dengan ada perintah dari Sdr. Bembeng (DPO) untuk mengantarkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. Bembeng (DPO) dari orang yang sebelumnya tidak Saksi kenali sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menitipkan sabu kepada Anak baru kali ini;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang disita pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar para Saksi tersebut yang menangkap Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 219/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, bahwa pada barang bukti berupa : sample 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih

Halaman 99 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lgs



dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 9 (sembilan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Anak dihadirkan didepan persidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dsn. Utama Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa sebabnya Anak ditangkap karena Anak diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai dan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Anak beberapa orang polisi polres langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa saat ditangkap Anak sedang didalam rumah sendirian;
- Bahwa selain Anak yang ditangkap, ada teman Anak yang terlebih dahulu yang ditangkap yaitu GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram ditemukan diatas genteng rumah, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didekat pohon pisang yang berada di belakang rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi ditemukan dibelakang rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi adalah milik Anak;

- Bahwa Anak mendapatkan sabu tersebut dari teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR sebanyak 2 (dua) paket/bungkus yang mana teman Anak menitipkannya kepada Anak;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus sabu dari teman Anak yang bernama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR kemudian sabu tersebut langsung Anak simpan di atap/seng rumah Anak lalu timbangan digital tersebut Anak simpan di pohon pisang yang berada dibelakang rumah Anak;
- Bahwa Anak ada diberikan sabu dari teman Anak setelah Anak titipkan sabu;
- Bahwa sabu tersebut sudah Anak gunakan bersama GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa maksud teman Anak menitipkan sabu kepada Anak, Anak hanya disuruh untuk menyimpannya saja;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang disita pada saat Anak ditangkap;
- Bahwa Anak mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar para Saksi tersebut yang menangkap Anak saat itu;
- Bahwa Anak mengenal GUSTI AMANDA BIN MUHAMMAD JAFAR selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas kejadian yang Anak lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah di Hukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat dari orang tua kandung dari Anak yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa orang tua Anak mengerti kenapa saya dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa orang tua Anak sebelumnya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Anak saya;
- Bahwa setahu orang tua Anak sikap Anak saya selama ini baik;
- Bahwa Anak saya saat ini masih bersekolah;

Halaman 1111 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui bahwa suami saya telah menyuruh Anak untuk mengantarkan sabu kepada orang lain;
- Bahwa orang tua Anak tidak menyangka bahwasannya Anak saya telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Anak ada terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa orang tua Anak mengetahui Anak saya telah melanggar Hukum dan saya merasa sangat menyesal;
- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak saya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak merasa sangat menyesal dan akan mengawasi Anak saya dengan baik;
- Bahwa Anak saya sebelumnya belum pernah di Hukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah didengar dan membaca pula pendapat dari petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe tentang hasil Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas : 1/Litanak/I/BKA/2022 atas nama M. Kadavi Juliandra Bin Roflian tertanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan dalam rekomendasinya agar klien kami An. M. Kadavi Juliandra Bin Roflian diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna mendapatkan pembinaan yang lebih baik juga untuk menghindari bercampurnya antara narapidana Anak dengan narapidana dewasa. Rekomendasi ini kami ajukan dengan pertimbangan, yaitu:

- a. LPKA dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan di bidang spiritual atau keagamaan, kepanduan atau kepramukaan, life skill atau keterampilan hidup dan setiap Anak ditempatkan sesuai bakat dan minatnya sehingga dengan ditempatkan klien di LPKA kami berharap kepada klien agar menjadi manusia yang bertanggungjawab dan bertaqwa dan bisa menghidupkan dirinya sendiri;
- b. Membimbing rasa keadilan terhadap korban. Oleh karena itu LPKA dirasa menjadi tempat paling tepat untuk melakukan pembinaan saat ini bagi klien;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 1212 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Anak dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dsn. Utama Gp. Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa tepatnya di dalam rumah sendirian karena Anak telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Anak yang ditangkap, ada teman Anak yang terlebih dahulu yang ditangkap, yaitu Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram yang ditemukan di atas genteng rumah, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didekat pohon pisang yang berada di belakang rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi yang ditemukan di belakang rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi adalah milik Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan sabu tersebut dari teman Anak, yakni Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar sebanyak 2 (dua) paket/bungkus yang mana teman Anak menitipkannya kepada Anak dan setelah mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus sabu dari teman Anak, yakni Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar kemudian sabu tersebut langsung Anak simpan di atap/seng rumah Anak lalu timbangan digital tersebut Anak simpan di

Halaman 1313 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN



pohon pisang yang berada dibelakang rumah Anak, dimana Anak ada diberikan sabu dari teman Anak setelah Anak dititipkan sabu sedangkan sabu tersebut sudah Anak gunakan bersama Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar;

- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Anak yang bernama Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Langsa Baro, Kota Langsa tepatnya di dalam rumah Anak, dimana sabu yang Anak dapatkan dari teman Anak yang bernama Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar tidak Anak beli melainkan hanya di titipkan saja sedangkan Anak tidak mengetahui apa maksud teman Anak menitipkan sabu kepada Anak, Anak hanya disuruh untuk menyimpannya saja dan Anak tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai dan memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar kenali dan ketahui namanya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Gp. Sidorejo Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan didepan SD namun sebelum Saksi bertemu dengan laki-laki tersebut Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar diarahkan oleh Sdr. Bembeng (DPO) untuk menemui seorang yang tidak Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar kenali dengan tujuan untuk mengambil sabu. Sabu yang Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar dapatkan dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali tersebut sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus atau $\frac{1}{2}$ (setengah) Sak dimana keuntungan yang Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar dapatkan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 219/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, bahwa pada barang bukti berupa : sample 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 9 (sembilan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak yang bernama M. KADAVI JULIANDRA BIN ROFLIAN lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara *aquo* tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Anak mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Anak ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum, yakni Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dsn. Utama Gp. Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa tepatnya di dalam rumah sendirian karena Anak telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai dan narkotika jenis sabu. Selain Anak yang ditangkap, ada teman Anak yang terlebih dahulu yang ditangkap, yaitu Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar. Barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram yang ditemukan di atas genteng rumah, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan didekat pohon pisang yang berada di belakang rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi yang ditemukan di belakang rumah. Barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi adalah milik Anak. Anak mendapatkan sabu tersebut dari teman Anak, yakni Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar sebanyak 2 (dua) paket/bungkus yang mana teman Anak menitipkannya kepada Anak dan setelah mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus sabu dari teman Anak, yakni Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar kemudian sabu tersebut langsung Anak simpan diatap/seng rumah Anak lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital tersebut Anak simpan di pohon pisang yang berada dibelakang rumah Anak, dimana Anak ada diberikan sabu dari teman Anak setelah Anak dititipkan sabu sedangkan sabu tersebut sudah Anak gunakan bersama Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar. Anak mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Anak yang bernama Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Langsa Baro, Kota Langsa tepatnya di dalam rumah Anak, dimana sabu yang Anak dapatkan dari teman Anak yang bernama Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar tidak Anak beli melainkan hanya dititipkan saja, sedangkan Anak tidak mengetahui apa maksud teman Anak menitipkan sabu kepada Anak, Anak hanya disuruh untuk menyimpannya saja dan Anak tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai dan memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Hakim Anak terbukti tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana hal ini didukung oleh fakta hukum, yakni Anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa hal di atas bersesuaian dengan fakta hukum, yakni Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar kenali dan ketahui namanya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Gp. Sidorejo Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa tepatnya di pinggir jalan didepan SD namun sebelum Saksi bertemu dengan laki-laki tersebut Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar diarahkan oleh Sdr. Bembeng (DPO) untuk menemui seorang yang tidak Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar kenali dengan tujuan untuk mengambil sabu. Sabu yang Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar dapatkan dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali tersebut sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus atau $\frac{1}{2}$ (setengah) Sak dimana keuntungan yang Saksi Gusti Amanda Bin Muhammad Jafar dapatkan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 219/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, bahwa pada barang bukti berupa : sample 1 (satu) bungkus plastik berisi

Halaman 1717 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN



kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 9 (sembilan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Hakim, barang bukti tersebut adalah Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Anak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup dan penjatuhan pidana kepada Anak melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Anak oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka menurut pendapat hakim tindakan terhadap penyelesaian terhadap perkara Anak dilakukan dengan cara proses persidangan dan rekomendasi dari Litmas yang memohon terhadap Anak tersebut penyelesaiannya dengan Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), karena hal tersebut merupakan tindakan yang paling tepat demi kepentingan terbaik buat Anak tentu saja juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap Anak, karena Anak dalam hal ini harus juga diberikan beban dan tanggung jawab atas perbuatannya tersebut agar Anak menyadari dan mampu untuk bertanggung-jawab dikemudian hari Anak dapat menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah sehingga menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam dari Anak dengan menerima akibat dari perbuatannya yaitu dengan memberikan pengekangan sementara terhadapnya untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, maka penjatuhan pidana yang akan hakim terapkan kepada Anak lebih tepat untuk dibina. akan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan tempat untuk menjalani pidana terhadap Anak sebagaimana maksud dari pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menempatkan Anak di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) tidak dapat dipenuhi sebagaimana kehendak daripada Undang undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tentulah menjadi persoalan tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena dengan tidak tersedianya sarana yang dimaksud sebagaimana diterangkan pula dari petugas Balai Pemasyarakatan yang menjelaskan untuk sementara ini di wilayah Aceh khususnya di Kota Langsa belum terdapat LPKA Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan terhadap Anak merupakan ultimum remedium dan melihat kondisi sosial dan jiwa Anak yang masih muda maka dengan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa tidaklah merubah perilaku dari Anak, akan tetapi justru nantinya akan memperburuk keadaan Anak apabila dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan bagi Anak, karena di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan menjadi satu dengan para pelaku tindak pidana Dewasa maka menurut hakim lamanya penjatuhan pidana dibawah ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pidana penjara cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga Anak dapat menyadari perbuatannya dan bisa memperbaiki dirinya selama pidana penjara yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi/pendapat dari petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe tentang hasil Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas : 1/Litanak/I/BKA/2022 atas nama M. Kadavi Juliandra Bin Roflian tertanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan dalam rekomendasinya agar klien kami An. M. Kadavi Juliandra Bin Roflian diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna mendapatkan pembina yang lebih baik juga untuk menghindari bercampurnya antara narapidana Anak dengan narapidana dewasa. Menimbang oleh karena klien/Anak sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan klien masih dikategorikan Anak dibawah umur dikarenakan umumnya dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat ini, maka Hakim berpendapat dari fakta persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Anak maka perbuatan Anak dinyatakan telah terbukti, maka putusan dalam hal penjatuhan pidana kepada Anak juga telah memperhatikan rekomendasi dari Petugas Balai Pemasyarakatan dan telah memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak juga harus dijatuhi pidana pelatihan kerja yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak jika pidana materiil yang diancam berupa pidana penjara dan denda maka terhadap denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, tempat pelatihan kerja oleh Anak harus disebutkan dalam putusan maka Hakim Tunggal akan menentukan Balai Latihan Kerja dalam perkara ini, yakni di Balai Latihan Kerja Aceh Timur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 2020 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN



- 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Anak mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya, karena orang tua kandung Anak masih mampu mendidik/mengawasi Anak maka Hakim berpendapat dari fakta persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Anak maka perbuatan Anak dinyatakan telah terbukti oleh karena itu permohonan dari orang tua kandung Anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mengenyampendidikan sekolah;
- Anak masih muda dan masih memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak M. KADAVI JULIANDRA BIN ROFLIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Aceh Timur selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

Halaman 2222 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat brutto 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Langsa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dihadapan orang tua kandung Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan secara elektronik (*teleconference*);

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H.

Hakim,

Akhmad Fakhrizal, S.H.